

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang anak adalah hal penting karena anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya sebab anak berperan sebagai penentu masa depan suatu bangsa. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit untuk dilaksanakan dan nasib bangsa ke depan akan sulit pula dibayangkan.¹

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Meskipun anak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan suatu bangsa, anak tetaplah anak, dan perkembangan kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri serta memiliki kepribadian yang khas dan unik.²

Perbedaan keadaan psikis ini disebabkan oleh taraf perkembangan manusia yang menghasilkan sifat dan ciri tertentu, dimulai pada usia bayi, anak-

¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2010, h. 1.

² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 6.

anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, yang membentuk keadaan fisik dan psikis yang berlainan antara taraf perkembangan yang satu dengan lainnya.

Dalam fase remaja, anak mengalami perubahan-perubahan besar yang membawa pengaruh cukup signifikan pada sikap dan tindakannya menuju arah yang lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang tindakannya dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan penyimpangan ke arah gejala kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih lazim disebut sebagai kenakalan anak. Istilah ini diambil dari istilah asing yaitu *juvenile delinquency*. *Juvenile* berarti *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* berarti *doing wrong*, yang diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁴

Kartini Kartono juga mengemukakan bahwa *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁵

³*Ibid.*, h. 8.

⁴*Ibid.*, h. 11.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012, h. 39-40.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Dalam rentang 6 tahun yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi tindak pidana berjumlah 7.698 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 2.208 kasus, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah 733 kasus.⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun semakin berkembang. Bukan saja melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti berbohong, membolos sekolah atau mengambil barang teman, namun anak-anak juga sudah melakukan kejahatan yang tergolong serius seperti membunuh, memperkosa, melakukan penganiayaan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2016 tercatat ada 307 kasus dimana anak bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat beragam dan merupakan tindak pidana yang tergolong berat diantaranya pelaku kekerasan fisik seperti tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan kekerasan fisik lainnya (62 kasus), pelaku kekerasan psikis seperti memberi ancaman dan intimidasi (23 kasus), pelaku kekerasan seksual seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia, dan kekerasan seksual lainnya (86 kasus), pelaku tindak pidana pembunuhan (31 kasus), pelaku tindak pidana pencurian (24 kasus), pelaku kecelakaan lalu lintas (39 kasus), kepemilikan

⁶ Lihat <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 17.25 WIB.

senjata tajam (14 kasus), pelaku tindak pidana penculikan (5 kasus), dan pelaku aborsi (23 kasus).⁷

Contoh berbagai macam kasus anak pelaku tindak pidana yang telah terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kasus pembunuhan di SMA Taruna Nusantara, Magelang yang terjadi pada 31 Maret 2017. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh AMR yang berusia 16 tahun. Korbannya merupakan teman satu sekolahnya yaitu Kresna Wahyu Nurachmad yang berusia 15 tahun. AMR membunuh Kresna dengan menikam leher korban menggunakan pisau yang telah dibelinya di supermarket pada malam sebelum ia membunuhnya. AMR melakukan hal tersebut karena dendam dan sakit hati. Karena perbuatannya AMR ditahan di tahanan anak dan wanita di Magelang. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan.⁸
2. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun (14 tahun) yang dilakukan dengan sadis oleh 14 orang, dimana 8 orang diantaranya adalah anak-anak. Kejahatan ini dilakukan setelah mereka pesta minuman keras dan menonton video porno. Karena perbuatannya, satu orang anak yang berusia 13 tahun dijatuhkan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun dan 7 anak lainnya dijatuhkan sanksi pidana selama 10 tahun ditambah pelatihan kerja selama 6 bulan.⁹

⁷Lihat <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 18.03 WIB.

⁸Lihat <https://news.detik.com/berita/d-3462682/tragedi-di-sma-taruna-nusantra-dendam-yang-berujung-pembunuhan>, diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 21.23 WIB.

⁹Lihat <http://www.antaraneews.com/berita/562908/pembunuh-yuyun-berstatus-dibawah-umur-tetap-disidangkan>, diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 21.44 WIB,

3. Pada bulan Januari 2017 terjadi penganiayaan dan pemerasan terhadap mahasiswi salah satu universitas di Bandung. Korbannya bernama Aminah (19 tahun) dianiaya di sebuah apartemen oleh empat orang, dimana dua diantaranya masih berstatus sebagai anak dengan usia 17 tahun. Korban ditendang, dipukul, disuruh meminum dahak salah seorang pelaku, dibenturkan kepalanya dan disundut lengannya dengan rokok secara bergantian. Selain itu pelaku juga memeras uang korban. Para pelaku merupakan orang yang dikenal korban dan melakukan penganiayaan karena tidak terima dibully oleh korban di media sosial. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan.¹⁰

Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan tindak pidana harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum. Proses pemeriksaan ini dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pembinaan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Namun proses pemeriksaan yang dijalani oleh anak berbeda dengan orang dewasa. Anak harus mendapatkan perlakuan khusus dalam berhadapan dengan hukum sebagai wujud dari prinsip perlindungan terhadap anak.

Dalam menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang, anak sekali-kali tidak boleh dilupakan kedudukannya dengan segala karakternya yang khusus, walaupun pada dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri tingkah laku perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya,

¹⁰Lihat <http://m.detik.com/news/berita/d-3408129/beredar-di-medsos-mahasiswi-di-bandung-dianiaya-sekelompok-orang>, diakses pada tanggal 21 April 2017 pukul 21.56 WIB.

tetapi karena kondisinya sebagai anak, keadaan sekitarnya dapat berpengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.¹¹

Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial.¹²

Misalnya dalam hal penahanan, anak yang ditahan karena melakukan atau diduga melakukan tindak pidana harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa agar anak tidak terintimidasi. Seperti dalam kasus Yuyun, Terdakwa Anak yang berjumlah 8 orang ditahan ditempat yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan mereka.

Atau dalam tingkat pemeriksaan di persidangan, sidang anak dilaksanakan secara tertutup untuk umum agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama persidangan. Hal ini juga berbeda dengan orang dewasa. Persidangan orang dewasa dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan. Perbedaan ini terjadi karena kondisi kejiwaan orang dewasa sudah matang sehingga ia mampu untuk

¹¹ Zul Akli, *Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Nanggroe, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013, h. 89.

¹²*Ibid.*, h. 97.

menghadapi kerumunan penonton yang mengamati persidangan, sedangkan kondisi kejiwaan anak masih labil sehingga anak akan merasa takut dan terintimidasi oleh banyaknya penonton sidang. Oleh karena itu, persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Begitu juga dengan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana sanksi tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru maupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.¹³ Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa tentu berbeda dengan sanksi terhadap anak.

Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak, karena itu penjatuhan sanksi terhadap anak haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya penjatuhan sanksi tersebut harus dapat menjamin dan melindungi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan berbagai hal yang signifikan seperti motif anak melakukan tindak pidana yang pasti berbeda dengan orang dewasa maupun masa depan anak yang masih panjang.

Sanksi pidana harus sebisa mungkin dihindarkan untuk dikenai pada anak, apalagi jika sanksi tersebut bersifat membatasi kebebasan anak. Sanksi pidana

¹³*Ibid.*

yang dijatuhkan kepada anakpun berbeda dengan orang dewasa. Anak yang dijatuhkan sanksi pidana mendapat perlakuan khusus berupa pengurangan pidana, demi memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan masa depan anak. Jika terhadap orang dewasa dapat dijatuhkan hukuman mati, maka terhadap anak tidak. Jika pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan kepada orang dewasa, maka terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Misalnya dalam kasus Yuyun, salah satu pelaku dewasa dijatuhkan pidana mati, sedangkan 7 pelaku anak hanya dikenakan masing-masing pidana penjara selama 10 tahun dimana pidana ini merupakan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Adapun satu pelaku anak yang masih berusia 13 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja selama 1 tahun.

Pidana penjara disebut sebagai *ultimum remedium* atau pilihan terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap anak karena memang tidak ada lagi sanksi yang pantas dan dapat mengakomodir perbuatan anak. Dalam praktek di persidangan, masih banyak hakim yang menjadikan pidana penjara sebagai opsi primadona untuk dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pidana penjara dianggap mampu untuk memberikan efek jera kepada anak sehingga ia menyadari perbuatannya adalah salah dan tidak akan mengulanginya lagi

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang

proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.¹⁴

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi kedudukan anak dalam masyarakat sebagai narapidana. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam menangani perkara anak adalah dengan memberikan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sanksi tindakan merupakan kekhususan lain yang diberikan hukum terhadap anak, yang tidak dapat dikenakan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dapat berupa penyerahan kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan lain sebagainya. Sanksi tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan dan memberikan penderitaan, namun bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis mengangkat judul tentang **“Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan**

¹⁴*Ibid.*, 97-98.

Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu” yang diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai anak yang melakukan tindak pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak, asas perlindungan anak dalam penjatuhan sanksi, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka yang menjadi permasalahan yang akan diuraikan pada bab selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimana pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN. Dompu No. 2/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui lebih luas mengenai pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia.

3. Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN. Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.

Penulisan skripsi ini juga kiranya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum Pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan “penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana”. Dan juga penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, baik mahasiswa fakultas hukum, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat awam agar masyarakat dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “ Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN. Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu) ini belum pernah ditulis oleh

mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini asli merupakan hasil karya penulis sendiri tanpa adanya penjiplakan atau plagiat dari skripsi orang lain. Penulis menyusun skripsi ini dari berbagai literatur, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, website, dan sumber lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Batasan usia anak pelaku tindak pidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang lebih kecil, anak yang masih kecil (belum dewasa).¹⁵ Dalam Hukum Pidana, pengertian anak pada hakikatnya berhubungan dengan persoalan batasan usia pertanggungjawaban pidana. Faktor usia mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku anak dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosiologis, karena usia tersebut mempengaruhi sikap mental anak yang menjadikannya berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan khusus.

Ada berbagai macam batasan usia anak dalam lapangan hukum pidana. Di Indonesia, batasan usia anak ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa anak atau orang yang belum dewasa adalah orang yang melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun.
- b) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

¹⁵ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, h. 39.

telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

- c) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.
- d) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- f) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- g) *United Nation Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989 atau Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- h) *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 7 sampai 18 tahun.

Dari berbagai batasan usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di atas, secara umum batasan usia anak sebagai pelaku tindak pidana adalah telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Penyertaan dalam melakukan tindak pidana

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, pada Bab V dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Penyertaan terjadi apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari sejauh mana peranan masing-masing pelaku agar dapat diketahui pertanggungjawabannya.

Bentuk-bentuk penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menjelaskan mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP menjelaskan mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dipidana sebagai pembuat delik :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. “

Dari pasal di atas diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana ialah sebagai berikut :

a) Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*)

Kata “*plegen*” diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata “*pleger*” diartikan sebagai pelaku. Melakukan berarti secara lengkap memenuhi semua unsur tindak pidana. Dalam Hukum Pidana, pelaku dibagi menjadi pelaku dalam arti sempit dan pelaku dalam arti luas sebagai berikut.

- 1) Pelaku dalam arti sempit adalah mereka yang melakukan tindak pidana; sedangkan
- 2) Pelaku dalam arti luas adalah mereka yang meliputi keempat klasifikasi pelaku dalam Pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Mereka yang melakukan tindak pidana disini (*pleger*) tidaklah sama dengan orang yang melakukan tindak pidana tunggal (*dader*). *Dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana sendiri tanpa ada orang lain yang terlibat secara fisik maupun psikis, sedangkan *pleger* adalah orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Jadi *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana (*pleger*) ini, tindak pidana itu tidak akan terwujud.¹⁶

b) Mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan diklasifikasikan sebagai pelaku dalam arti luas, sedangkan orang yang disuruh melakukan hanyalah sebagai instrumen, oleh karena itu dalam *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disebut MvT)

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (selanjutnya disebut *Buku 3*), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 82.

dijelaskan bahwa pelaku bukan saja mereka yang melakukan tindak pidana, namun juga mereka yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah-olah merupakan alat bagi kehendaknya.¹⁷

Menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, namun ia tidak melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal menyuruh melakukan (*doenplegen*) setidaknya ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu tindak pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh melakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh melakukan disebut sebagai *manus ministra* atau *onmiddelijke dader*.

Orang yang menyuruh melakukan sudah pasti punya kesengajaan, seperti yang terkandung dalam kata “menyuruh”. Artinya orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruhnya untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, semua akibat yang timbul, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki haruslah diperhitungkan dan menjadi resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh.

c) Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Sering terjadi kekeliruan dalam membedakan penyertaan dengan ikut serta. Penyertaan ada karena terlibatnya dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana, sedangkan ikut serta merupakan bagian dari penyertaan itu. Menurut MvT, pelaku peserta (*medepleger*) adalah orang yang langsung

¹⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 359-360.

mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana.¹⁸

Menurut Loebby Loqman, syarat yang diperlukan agar dapat dikatakan telah terjadi suatu *medeplegen* adalah :¹⁹

- 1) Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta

Dalam ikut serta (*medeplegen*), setiap pelaku harus menyadari bahwa mereka akan melakukan suatu tindak pidana bersama-sama. Kesadaran tersebut tidak harus timbul jauh sebelum melakukan tindak pidana, namun dapat juga timbul pada saat terjadinya tindak pidana.

- 2) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik

Setiap pelaku yang ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tersebut, walaupun mereka tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

- d) Mereka yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Secara harfiah, *uitlokking* berarti menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan *uitlokker* adalah orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Van Hamel menjelaskan bahwa kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang

¹⁸ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2009, h. 55.

¹⁹*Ibid.*, h. 57.

karena telah bergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.²⁰

Sama halnya dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam bentuk penyertaan *uitlokking* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan disebut sebagai *auctor intellectualis*, sedangkan orang yang dianjurkan disebut sebagai *auctor materialis*. Orang yang menganjurkan atau menggerakkan juga tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan melalui orang lain.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking* ini, antara lain :²¹

- 1) Kesengajaan si pembuat penganjur (*uitlokker*).

Unsur kesengajaan pembuat penganjur dapat dilihat pada redaksi kata “menganjurkan” dan “melakukan perbuatan”. Kesengajaan disini telah melekat dengan sendirinya pada upaya-upaya tersebut karena tidak mungkin upaya tersebut dilakukan dengan tidak sengaja, sehingga dengan terbukti adanya upaya maka kesengajaan di dalam penganjurannya juga telah terbukti.

- 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan, harus menggunakan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Cara penganjuran dalam penyertaan ini telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, sehingga penganjuran tidak

²⁰ Eddy O. S. Hiariej, *op. cit.*, h.375.

²¹ Adami Chazawi, *Buku 3, op.cit.*, h. 109-110.

dapat dilakukan dengan cara lain. Cara-cara penganjuran tersebut ialah sebagai berikut :

- a) Dengan memberikan sesuatu;
 - b) Dengan menjanjikan sesuatu;
 - c) Dengan menyalahgunakan kekuasaan;
 - d) Dengan menyalahgunakan martabat;
 - e) Dengan menggunakan kekerasan;
 - f) Dengan menggunakan ancaman,;
 - g) Dengan menggunakan penyesatan; dan
 - h) Dengan memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan.
- 3) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan yang disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.
 - 4) Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh tindak pidana yang telah selesai maupun percobaannya).
 - 5) Orang yang dianjurkan adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemudian Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Sama halnya dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan ikut serta (*uitlokking*), dalam pembantuan (*medeplichtige*) setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku atau pembuat pelaksana yang disebut sebagai *de hoofd dader* dan pembantu pelaksana atau disebut dengan *medeplichtige*.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan telah terjadi pembantuan. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi syarat dari sudut subjektif dan sudut objektif sebagai berikut :²²

- 1) Dari sudut subjektif ialah adanya kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan pembantuannya, baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan tindak pidana yang ditujukan untuk mempermudah orang lain dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Artinya sikap batin pembuat pembantu terhadap tindak pidana tidak sama dengan sikap batin pembuat pelaksananya. Timbulnya kehendak melakukan tindak pidana juga selalu datang dari pembuat pelaksana dahulu, bukan sebaliknya.
- 2) Dari sudut objektif ialah perbuatan memberi bantuan yang ditujukan untuk mempermudah orang lain melaksanakan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, bentuk penyertaan pembantuan atau pembuat pembantu dapat dibedakan menjadi :

- a) Pemberian bantuan pada saat dilaksanakannya tindak pidana

Bentuk pembantuan ini kadang sulit untuk dibedakan dengan bentuk penyertaan ikut serta. Perbuatan yang diberikan dalam hal ini sama-sama dilakukan pada saat tindak pidana sedang berlangsung, bedanya dalam ikut

²²*Ibid.*, h. 138.

serta (*uitlokking*), pelaksana peserta memiliki kepentingan terhadap tindak pidana yang akan diwujudkan, sedangkan dalam pembantuan, pembuat pembantu hanya mempermudah pelaksanaan tindak pidana tanpa adanya kepentingan terhadap tindak pidana tersebut.

b) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya tindak pidana.

Pembantuan sebelum tindak pidana dilaksanakan ini dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif oleh Pasal 56 KUHP, antara lain dengan memberi kesempatan, memberi sarana, dan memberi keterangan.

Tiga cara tersebut sama dengan cara-cara yang dapat digunakan dalam penganjuran, perbedaannya terdapat dalam fungsi atau sumbangannya. Dalam penganjuran, fungsi dari penggunaan tiga cara di atas ialah untuk membentuk kehendak orang lain dalam melakukan tindak pidana, sedangkan dalam pembantuan, fungsi dari tiga cara di atas adalah sekedar untuk mempermudah orang lain melaksanakan tindak pidana.²³

Pasal 57 KUHP kemudian mengatur tentang pertanggungjawaban orang yang membantu melakukan tindak pidana, dengan rumusan sebagai berikut :

“(1) dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
 (2) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 (3) pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
 (4) dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.”

Berdasarkan pasal di atas, tanggung jawab pembuat peserta adalah sama dengan tanggung jawab pembuat pelaksananya, namun tanggung jawab bagi

²³*Ibid.*, h. 142-143.

pembuat pembantu lebih ringan daripada tanggung jawab bagi bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Hal tersebut karena andil dari pembuat pembantu ini lebih kecil daripada dalam bentuk penyertaan lain, baik dari sudut subjektif (kesengajaan) maupun sudut objektif (memberi bantuan).

Pasal 60 KUHP juga mengatur sebagai berikut :

“ membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Pasal ini menjelaskan bahwa bentuk pembantuan hanya terjadi pada tindak pidana saja, dan tidak dalam hal pelanggaran. Berbeda dengan bentuk penyertaan ikut serta yang dapat terjadi pada tindak pidana maupun pelanggaran. Alasan dirumuskannya pasal ini ialah untuk mencegah agar pembentuk peraturan hukum pidana yang tingkatannya di bawah undang-undang tidak mengeluarkan ketentuan hukum pidana yang memidana terhadap pembantuan pada pelanggaran.²⁴

3. Unsur tindak pidana pembunuhan berencana

Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUHP.

Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan tindak pidana materiil, dimana syarat terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Jika akibat yang

²⁴*Ibid.*, h. 150-151.

dikehendaki tidak timbul, maka perbuatan dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan.

Pembunuhan dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk, salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*), yang perumusannya diatur dalam Pasal 340 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama – lamanya 20 (dua puluh) tahun”.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang telah dipikirkan dengan baik oleh pelaku dan dilakukan dengan menyusun suatu rencana. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat pidananya, yaitu dapat dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal 340 KUHP dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Dengan rencana terlebih dahulu; dan
- d) Menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur “barangsiapa” disini merupakan unsur objektif, yaitu subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam KUHP, subjek hukum

yang diakui hanyalah manusia atau orang saja. Namun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, badan hukum juga diakui sebagai subjek tindak pidana. Dalam hal subjek tindak pidana berupa badan hukum, yang dapat dipidana tetaplah manusia atau orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum tersebut.

Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif berupa kesalahan. Dalam Hukum Pidana terdapat asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), artinya untuk dapat dipidananya seseorang maka harus ada unsur kesalahan yang melekat pada dirinya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum.

Dalam doktrin Hukum Pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu :²⁵

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet also oogmerk*), artinya seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu tindak pidana, atau menghendaki untuk tidak berbuat (tindak pidana pasif) atau juga menghendaki timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut.
- b) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesadaran seseorang bahwa selain akibat yang dimaksud, pasti ada akibat lain yang terjadi karena suatu tindak pidana, namun tetap dilakukannya.
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidbewustzijn* atau *dolus eventualis*), yaitu kesadaran seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat, namun diketahuinya bahwa

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (selanjutnya disebut *Buku I*), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 96.

akan ada akibat lain yang mungkin timbul, dimana ia tidak menghendaki akibat lain tersebut.

Kesengajaan dalam pembunuhan berencana ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, bukan hal lainnya. Inilah yang membedakannya dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tidak ada maksud atau kesengajaan pelaku untuk menghilangkan nyawa, namun hanya untuk memberikan rasa sakit. Jadi dalam pembunuhan berencana, matinya orang lain merupakan satu-satunya tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.²⁶

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” berarti antara timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu pelaku dengan tenang dapat memikirkan akibat dari perbuatannya, dimana ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut, tetapi tidak ia pergunakan.²⁷

Menurut MvT, pengertian dari “dengan rencana terlebih dahulu” ialah bahwa “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar

²⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 44.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 241.

saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.²⁸

Dalam unsur “menghilangkan nyawa orang lain” terdapat dua unsur objektif yaitu perbuatan yang dilakukan dan objek tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa, artinya harus ada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan objek dari tindak pidana tersebut ialah nyawa orang lain, dimana dalam hal ini terdapat kepentingan yang harus dilindungi yaitu hak hidup setiap orang.

Apabila keempat unsur di atas telah terpenuhi, maka seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana. Namun apabila ada salah satu unsur yang tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tersebut tidaklah bersalah melakukan pembunuhan berencana. Setiap unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan sebagai syarat dapat dipidanya seseorang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 31.

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d) Perbandingan hukum;
- e) Sejarah hukum.²⁹

2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang lazimnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam suatu penelitian dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁰

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini, putusan pengadilan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian hukum, jurnal, dan artikel-artikel hukum baik dari media cetak maupun media elektronik.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 13-14.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 113-114.

- c) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel hukum baik dalam bentuk media cetak atau yang dimuat di internet, dan bahan lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Analisis data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa bagian sub bab. Urutan bab-bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Uraian singkat bab-bab dan sub-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kaitan Antara Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak dengan Prinsip Perlindungan Terhadap Anak

Bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, dan kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan terhadap anak.

BAB III : Pengaturan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Bab ini menjelaskan mengenai pengaturan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV : Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dalam Putusan PN. Dompu No. 2/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPU

Bab ini menganalisis penjatuhan sanksi tindakan yang dilakukan oleh hakim terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan

berencana dalam Putusan PN. Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN. DPU.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi hasil pembahasan dari seluruh rangkaian bab dalam skripsi ini yang dibuat dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan dan disertai dengan saran-saran.